



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 82
TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA
ADAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui wadah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat kelurahan;
 - b. bahwa dalam upaya memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil dan demokratis untuk menghasilkan Ketua RW yang memiliki interitas tinggi dalam menjalankan tugasnya membantu pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dipandang perlu mekanisme pemilihan Ketua RW perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Kelurahan perlu disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan kondisi masyarakat serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2001 Nomor 84);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 82) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kelembagaan RT diisi melalui pemilihan ketua RT secara langsung oleh warga masyarakat.
- (2) Kelembagaan RW diisi melalui pemilihan ketua RW yang dipilih oleh ketua RT terpilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua RT dan ketua RW diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 28 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN


Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Lihar Kurniawan